



PENETAPAN

Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H**, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di amateurlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4871/Adv/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 28 Desember 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 30 Juni 2015, di Kecamatan Katapang, Kab. Bandung disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Katapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/67/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung, telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat inidikaruniai 2 orang anak, yaitu : 1. xxxxxxxxxx (Umur 7 tahun)
2. xxxxxxxxxx (Umur 4 Tahun).
2. Bahwa sejak sekitar Januari **2020** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih bertengkar yang bersifat terus menerus yang disebabkan berbagai masalah, diantaranya banyak salah paham yang berujung bertengkar, kurang perhatian terhadap keluarga masih mementingkan teman-temannya, masalah cemburu yang tidak terselesaikan karena sering ketahuan ada wanita idaman lain, juga jenis pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, Tergugat masih suka judi, semuanya jadi pertengkaran karena jika ditegur tidak terima. Pernah dinasehati dan di rukunkan keluarga tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan tetapi sudah tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat, kemudian sejak awal November 2021 perselisihan semakin parah, karena Tergugat mulai mau mabuk di rumah, sehingga Penggugat merasa tidak aman, akhirnya **November 2021 pisah rumah kediaman**, PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua, sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Sejak pisah rumah semakin acuh dan tidak perduli kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Tergugat, sejak Desember 2021 sering membicarakan perceraian, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga secara normal dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga seorang muslim dan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal-hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Gugatan ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) atau menyatakan putus ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sartono, S.H, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4871/Adv/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 12 Januari 2022 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 26 Januari 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 25 Januari 2022 yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan cerai yang diajukan Penggugat yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada saat agenda sidang replik, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan tersebut dan Tergugat telah menulis persetujuan dan tanda tangan dalam surat pencabutan perkara;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tahap jawab-jinawab sampai replik, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh Kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Utami Nurwulan, S.H.**

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Ketua Majelis,

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp110.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp265.000,00 |
- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8508/Pdt.G/2021/PA.Sor